



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA. Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan di gedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir sabah, 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, Rt.05, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Donggala, 11 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SMP 1 Sei Menggaris, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, Rt.05, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 1 Oktober 2019, yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA. Nnk, tanggal 1 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 November 2015 di Kampung Sei. Sembilan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] sedang sakit keras di Donggala Sulawesi Tengah, hingga tidak bisa berbicara. Paman Pemohon II tersebut kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] melalui telepon karena Paman Pemohon II tersebut sedang berada di Donggala, Sulawesi Tengah yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 25 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada saat itu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diuruskan oleh Keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui jika ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Talisayan, kabupaten Berau, 27 September 2016;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, 13 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diterbitkan Kutipan akta Nikah Nomor 30/06/IX/2019 tanggal 23 september 2019;
6. Bahwa ketika mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama :
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Talisayan, Kabupaten Berau, 27 September 2016;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, 13 Januari 2018;adalah anak sah dari Pemohon I (**Arman bin Abdul Rahman**) dengan Pemohon II (**Jusni binti Darwin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 4 April 2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 15 Februari 2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi diparaf dan tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.3, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal karena saksi Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri. Saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah yang pertama (nikah dibawah tangan) pada 10 Nopember 2015, kemudian Para Pemohon menikah resmi di KUA Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 September 2019;
 - Bahwa Akad nikah yang pertama dilangsungkan di Kampung Sungai Sembilan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan dan akad nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa Nikah yang pertama Wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berada di Donggala, Sulawesi Tengahn melalui telepon yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama [REDACTED], untuk menikahkan mereka, kemudian nikah yang resmi di KUA, Wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berada di Donggala, Sulawesi Tengah dan melalui telepon mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan Sei Menggaris bernama Mukhlis, S.Pd.I untuk menikahkan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka yang pertama adalah [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan pada pernikahan Para Pemohon yang resmi di KUA saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar pada pernikahan pertama Para Pemohon adalah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Para Pemohon ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda dan hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak para Pemohon yaitu [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 27 September 2016 dan [REDACTED] tempat dan tanggal lahir di Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil saat mengandung anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepastian hukum sahnyanya anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Desa Sekaduyan Taka, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT.8, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu dua kali Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal karena saksi saudara sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri. Saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah yang pertama (nikah dibawah tangan) pada 10 Nopember 2015, kemudian Para Pemohon menikah resmi di KUA Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Akad nikah yang pertama dilangsungkan di Kampung Sungai Sembilan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan dan akad nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Nikah yang pertama Wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berada di Donggala, Sulawesi Tengahn melalui telepon yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama [REDACTED], untuk menikahkan mereka, kemudian nikah yang resmi di KUA, Wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama Umran yang berada di Donggala, Sulawesi Tengah dan melalui telepon mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan Sei Menggaris bernama [REDACTED] untuk menikahkan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka yang pertama adalah [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan pada pernikahan Para Pemohon yang resmi di KUA saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar pada pernikahan pertama Para Pemohon adalah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Para Pemohon ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda dan hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak para Pemohon yaitu [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 27 September 2016 dan [REDACTED] tempat dan tanggal lahir di Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil saat mengandung anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepastian hukum sahnyanya anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 mohon agar menetapkan bahwa 2 orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1 s.d. P.5** dan 2 orang Saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran** atas nama [REDACTED] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut tertulis adalah anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran** atas nama [REDACTED] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut tertulis adalah anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar 2 anak yang bernama a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Talisayan, Kabupaten Berau, 27 September 2016, b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, 13 Januari 2018 adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penetapan [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai anak sah Para Pemohon;
3. Bahwa benar pengajuan permohonan penetapan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum sahnya anak-anak Para Pemohon sehingga bisa mengurus akta kelahiran yang resmi dan sah juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di **Kampung Sei. Sembilan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tanggal 10 November 2015** adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum munakahat Islam, oleh karena itu anak-anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (anak kandung) Para Pemohon, maka demi kemaslahatan masa depan anak Para pemohon tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Para pemohon tersebut sejalan dengan dalil fiqih dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته
فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية،
ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama :
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Talisayan, Kabupaten Berau, 27 September 2016;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, 13 Januari 2018;adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 28 Oktober 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah